



PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Dr. F.L Tobing. No. 44 Sibolga Kode Pos 22521

Telp. (0631) 21896 Faks. (0631) 24296

Email : dmpptpsibolga@gmail.com Website : <http://dmpptsp.sibolgakota.go.id>

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 420/0051/SIOPAUD/DPMPPTSP/2023

Menimbang dan memperhatikan Surat Yayasan Tunas Pertiwi Nomor 890/YTP/TK/ III / SBG/ 2023 Tanggal 4 April 2023 tentang Permohonan Izin Operasional Paud dan berdasarkan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga Nomor 800/529/Disdikbud dan Peraturan Walikota Sibolga Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sibolga Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga memberikan izin operasional pendidikan anak usia dini kepada :

Nama Sekolah	:	Taman Kanak-Kanak I - Tutor
Alamat Sekolah	:	Jl. Meranti No. 11, Pancuran Dewa, Sibolga Sambas, KOTA SIBOLGA
Jenis PAUD	:	TK (Taman Kanak-Kanak)
Pimpinan / Penyelenggara	:	Agustina Murnita Simamora, S.Pd
Tahun Berdiri	:	2011
Nama Yayasan/Lembaga	:	Yayasan Tunas Pertiwi

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut setiap 6 (enam) bulan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan acuan / pedoman yang ditetapkan Pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Jika tidak mematuhi ketentuan diatas, maka Izin Operasional ini dapat dicabut.

Demikian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya dan berlaku sejak tanggal **14 April 2023 s/d 12 April 2028**.



Dikeluarkan di : SIBOLGA
Pada Tanggal : 18 April 2023
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA SIBOLGA

Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
RESDI DORLINC SIANURI, S.E., M.M.

PEMBINA

NIP. 19631219 196403 2 001



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga;
2. Peringgal.

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang terverifikasi oleh Balai Jaring dan Komunikasi – BPPT sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah.